

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan yang penulis paparkan pada bab sebelumnya ada beberapa poin penting yang dapat penulis simpulkan yaitu:

- 5.1.1 Pelaksanaan tradisi *manjapuik* ninik mamak memakai *carano* dilakukan sebelum akad nikah. Sebelum akad nikah keluarga perempuan harus menyiapkan *carano* beserta isinya untuk diberikan kepada *ninik mamak* sebelum memasuki rumah.
- 5.1.2 Tinjauan Hukum Islam terhadap aturan adat mengenai tradisi adat *manjapuik carano* jika dilihat dari 'urf, maka aturan adat tentang akibat hukum *manjapuik carano* di Nagari Koto Baru adalah 'Urf shahih karena tidak bertentangan dengan agama dan bertujuan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat.

#### **5.2 Saran**

- 5.2.1 Penulis menyarankan kepada orang yang akan mengadakan pernikahan harap mengikuti semua tradisi adat yang telah turun temurun dari nenek moyang dan bagi keluarga yang akan mengadakan pernikahan diharapkan lebih menghargai adat dan orang yang dihormati di dalam suatu suku (*ninik mamak*).
- 5.2.2 Kepada pemuda-pemudi dan para penerus masa yang akan datang di Minangkabau agar lebih mengetahui tentang bagaimana tradisi adat yang ada di Minangkabau dan diharapkan lebih banyak mempelajari dan rajin membaca mengenai adat.